

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>1</sup> Adapun pencarian bahan di dasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundangan-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami tanggung jawab badan usaha bandar udara terhadap perusahaan penerbangan akibat adanya *return to base* di Indonesia.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan Perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang diteliti.

#### **C. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 34

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- 3) KUH Perdata Buku III tentang perikatan
- 4) Convention on Civil Aviation, Chichago 1944
- 5) Warsaw Convention 1929
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar udara
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
- 9) Peraturan Menteri Perhubungan PM 69 Tahun 2013 tentang tatanan kebandarudaraan nasional
- 10) Peraturan Menteri Perhubungan PM 129 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (*Service*

*Level Agreement*) dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara.

11) Peraturan Perundang lain yang terkait dengan penelitian<sup>2</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah terkait.
- 2) Hasil penelitian terkait.
- 3) Jurnal-jurnal terkait baik nasional atau internasional
- 4) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli penerbangan baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia
- 3) Bahan buku tentang kebandarudaraan
- 4) Hasil penelitian Kebandarudaraan
- 5) Jurnal tentang Kebandarudaraan

#### **D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

a. Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan di ambil di tempat seperti:

- 1) Berbagai Perpustakaan baik lokal atau nasional
- 2) Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

---

<sup>2</sup>Ibid., hlm 317

- 3) Bandar udara Adisutjipto, Yogyakarta
- 4) Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 5) Media Massa, Media cetak, maupun laman web.

## 2. Cara Pengambilan Bahan Penelitian.

Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku serta jurnal ilmiah terkait isu penelitian. Kemudian dengan menggali informasi dengan praktisi penerbangan yakni dengan:

- a. General Manager, Legal Officer maupun Staff Fasilitas PT. Angkasa Pura 1 (persero) Bandar udara Adisutjipto
- b. General Manager, Legal Officer maupun Staff Fasilitas PT. Angkasa Pura 2 (Persero)
- c. Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya untuk peraturan perundang – undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait isu penelitian. Akhirnya semua data-data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis

Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, atau buku-buku hasil penelitian tentang keselamatan penerbangan akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai komplemen bahan hukum.

## **E. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Maksudnya yaitu data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perUndang-Undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji tanggung jawab badan usaha bandar udara terhadap perusahaan penerbangan akibat adanya *return to base* di Indonesia.